



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anakletus Mbait;
2. Tempat lahir : Ayam (Asmat);
3. Umur/Tanggal lahir : 18/23 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jaan PLN RT.002/000 Kelurahan Mbait Distrik/Kecamatan Agats Kabupaten Asmat.;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Anakletus Mbait ditangkap oleh penyidik pada tanggal 3 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAKLETUS MBAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAKLETUS MBAIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda listrik dengan merk ANTELOP Z3 berwarna hitam
(Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi korban REGITA MANANGKALANGI Alias GITA)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANAKLETUS MBAIT**, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu hari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi/korban REGITA MANANGKALANGI Alias GITA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa selesai mengkonsumsi minuman keras (miras), terdakwa berjalan pulang kerumah melewati rumah saksi korban Regita Manangkalangi Alias Gita di jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar rumah saksi korban yang sepi sehingga timbul niat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa menuju kaca jendela (jendela nako) rumah saksi korban yang dalam keadaan tertutup dan membukan kaca jendela tersebut kemudian terdakwa meraih kunci pintu yang tertempel di pintu rumah saksi/korban dan membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu rumah tersebut lalu masuk kedalam rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda listrik dengan merk ANTELOPE Z3 berwarna hitam terparkir dan 1 (satu) unit alat cas sepeda listrik tergeletak di atas sepeda listrik tersebut yang berada di ruang tamu selanjutnya tanpa ada ijin dari saksi korban, terdakwa mengambil alat cas sepeda listrik dan sepeda listrik merk antelope Z3 dengan cara memegang alat cas sepeda listrik tersebut dan mendorong sepeda listrik merk antelope Z3 keluar dari rumah saksi korban kemudian terdakwa menstandarkan sepeda listrik tersebut didepan rumah saksi korban lalu menutup kembali pintu rumah saksi korban tanpa mengunci pintu tersebut selanjutnya terdakwa mendorong kembali sepeda listrik tersebut menjauh dari rumah saksi korban dan menstandarkan sepeda listrik tersebut ditepi jalan lalu mencari kantong plastik disekitar jalan tersebut setelah mendapatkan kantong plastik hitam yang tergeletak di bahwa jalan (jalan jembatan) terdakwa memasukkan alat cas sepeda listrik didalam kantong plastik tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menaruh (menggantung) kantong plastik yang berisi alat cas tersebut di bagian depan sepeda listrik selanjutnya terdakwa menyalakan mesin sepeda listrik tersebut hingga menyala kemudian terdakwa mengendarai sepeda listrik tersebut menuju ke sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni yang terletak di Jalan Anderep Distrik Agats Kabupaten Asmat dan terdakwa memasukkan sepeda listrik tersebut kedalam rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk disimpan agar terdakwa menggunakan sepeda listrik tersebut sehari-hari. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah kosong tersebut dengan membawa kantong plastik yang berisikan alat cas sepeda listrik berjalan menuju kerumah teman terdakwa di jalan YKPK II Distrik Agats Kabupaten Asmat untuk mengambil tas dan handpone milik terdakwa yang disimpan kemudian sebelum sampai dirumah tersebut terdakwa berhenti dan menyimpan alat cas sepeda listrik dibawah jalan (jalan jembatan) sesampainya dirumah teman terdakwa langsung mengambil tas dan handpone milik terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju tempat kerja dan istirahat. Selanjutnya sekitar jam 12.00 Wit (siang) terdakwa mengambil alat cas sepeda listrik yang terdakwa simpan dan membawanya sambil mencari orang yang mau membeli alat cas tersebut pada saat terdakwa mendapatkan orang yang tak dikenal mau membeli alat cas tersebut di Jalan Dolog Distrik Agats terdakwa langsung menawarkan alat cas tersebut dengan harga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) dan orang tersebut bersedia membeli alat cas tersebut dengan harga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan alat cas kepada orang tersebut dan pergi meninggalkan tempat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **ANAKLETUS MBAIT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban Regita Manangkalangi Alias Gita**, di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terdakwa mencuri sepeda motor jenis sepeda motor listrik milik saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wit di dalam Kios Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa Awal kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wit saksi sedang tidur di dalam kamar bersama saudara saksi ANDARIAS LINGGI ALLO alias ANDA, kemudian saksi mendengar standar motor milik saksi berbunyi, namun saat itu saksi tidak ada rasa curiga, karena di kamar kos sebelah biasa datang orang hingga pagi hari dan tidak ada kecurigaan kalau motor tersebut di curi, setelah itu saksi lanjut tidur, setelah saksi terbangun sekitar pukul 07.00 Wit, saksi melihat motor yang terparkir di dalam ruangan tamu pribadi/diruang lingkungan kos dan mendapat motor sudah tidak ada beserta satu unit charger motor listrik dan pintu kamar kos sudah tidak dalam keadaan terkunci yang sebelumnya terkunci, setelah itu saksi mencari motor yang telah hilang di curi;
- Bahwa Saksi tahu pencuri motor saksi tersebut adalah Terdakwa, karena Terdakwa mengaku sendiri;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor listrik tersebut adalah sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan jutalima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah kasih ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Andarias Linggi Allo Alias Anda, di bawah sumpah atau janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa mencuri sepeda motor jenis sepeda motor listrik milik saksi korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wit di dalam Kios Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat;
- Bahwa Awal kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 00,10 Wit saksi bersama dengan isteri saksi (korban) saudari REGINA MANANGKALANGI alias GITA sedang di dalam rumah kost kita yang terletak di Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat dan sekitar pukul 07.00 Wit saksi terbangun dan setelah terbangun,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk



kemudian saksi keluar dari kamar dan pada saat saksi keluar dari kamar, saksi mendapati bahwa satu unit sepeda motor listrik dengan merek ANTELOPE Z3 dan berwarna hitam yang terparkir di dalam ruang tamu sudah tidak ada di tempatnya dan setelah itu saksi bersama dengan isteri mengecek barang-barang apa sajakah yang hilang lagi dan ternyata satu unit alat cas sepeda listrik yang saksi letakkan di atas selang juga ikut hilang dan setelah itu saksi melakukan pencarian sepeda listrik dan alat cas, namun pada saat itu saksi tidak menemukannya dan dikarenakan saksi tidak menemukannya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Asmat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Aguri Takano Tukayo, di bawah sumpah atau janji, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa mencuri sepeda listrik milik saksi korban REGINA MANANGKALANGI alias GITA terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wit di dalam Kios Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat;

- Bahwa awalnya setelah kami menerima laporan, kemudian kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan kami tersebut, lalu kami mendapatkan beberapa informasi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ANAKLETUS MBAIT dan setelah kita mendapatkan nama tersebut, kemudian kami memanggil terdakwa ke Kantor untuk dilakukan interogasi dan pada saat interogasi pertama kalinya terdakwa Anakletus M bait tidak mengaku bahwa ia adalah pelakunya, sehingga pada saat itu kami menyuruh terdakwa untuk pulang ke rumahnya dan setelah itu kami melanjutkan penyelidikan dengan masih mengawasi terdakwa dan setelah beberapa hari kemudian kami mendapatkan informasi dari korban bahwa sepeda listrik miliknya yang telah hilang telah ditemukan di dalam sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni yang terletak di Jalan Anderep dan setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama Tim mengamankan sepeda listrik tersebut ke Polres Asmat guna proses penyelidikan lebih lanjut dan setelah kami mengamankan sepeda listrik tersebut, kemudian kami memanggil Terdakwa Anakletus M bait dan membawanya ke Polres Asmat guna kami lakukan interogasi dan setelah kami lakukan interogasi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk



dan menunjukkan sepeda listrik milik saksi korban, kemudian Terdakwa baru mengakui bahwa yang melakukan pencurian sepeda listrik milik korban tersebut adalah dirinya/Terdakwa;

- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami akibat kehilangan sepeda motor listrik tersebut adalah sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan jutalima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban tidak pernah kasih ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk, sehingga terdakwa mengambil sepeda motor listrik tersebut dari dalam rumah korban;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban REGINA MANANGKALANGI alias GITA;
- Bahwa Kejadiannya sekitar Jam 04.00 Wit;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pertama-tama terdakwa membuka kaca jendela (jendela naco) rumah kost korban, setelah itu kemudian terdakwa meraih kunci pintu rumah korban dan pada saat itu terdakwa mendapatkan kunci rumah korban tertempel di pintu rumah dan setelah itu, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan setelah pintu rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban, lalu terdakwa melihat satu unit sepeda listrik dengan merk ANTELOPE Z3 dan berwarna hitam terparkir di ruang tamu dan terdakwa juga melihat satu unit alat cas sepeda listrik terletak di atas selang yang ada di ruang tamu rumah korban dan setelah itu terdakwa mengambil alat cas sepeda listrik tersebut dan kemudian terdakwa menuntut sepeda listrik tersebut sambil sambil memegang alat cas tersebut dan setelah terdakwa berhasil menurunkan sepeda listrik tersebut keluar dari rumah korban, kemudian terdakwa menstandarkan sepeda listrik tersebut di depan rumah korban dan setelah itu terdakwa menutup kembali pintu rumah korban, namun terdakwa tidak menguncinya dan setelah pintu tertutup, kemudian terdakwa menuntun kembali sepeda listrik tersebut ke Jalan dan sesampainya di jalan, kemudian terdakwa menstandarkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk



sepeda motor listrik tersebut ditepi jalan dan setelah itu terdakwa mencari kantong plastik di sekitar jalan dan pada saat itu terdakwa mendapat kantong plastik hitam yang terletak dibawah jalan (jalan jembatan) dan setelah itu terdakwa memasukkan alat cas sepeda listrik tersebut ke dalam kantong plastik tersebut, dan setelah itu terdakwa menaruh (menggantung) kantong plastik yang berisi alat cas tersebut digantungan sepeda motor listrik bagian depan dan setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor listrik tersebut menuju ke sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni yang terletak di Jalan Anderep Distrk Agats Kabupaten Asmat, dan sesampainya terdakwa di rumah kosong tersebut kemudian terdakwa masukkan sepeda listrik tersebut ke dalam rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk terdakwa simpan dan setelah terdakwa menyimpannya agak lama baru terdakwa menggunakan sepeda listrik tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa setelah terdakwa simpan sepeda listrik tersebut kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah kosong tersebut dengan membawa sebuah kantong plastik yang berisikan alat cas sepeda listrik dan kemudian terdakwa berjalan menuju rumah teman terdakwa yang ada di Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat, dengan membawa kantong plastik yang berisikan alat cas sepeda listrik tersebut dan sebelum terdakwa sampai di rumah teman terdakwa, terdakwa menyimpan alat cas sepeda listrik tersebut di bawah jalan (jalan Jembatan) dan setelah terdakwa selesai menyimpan kemudian terdakwa langsung berjalan menuju rumah teman terdakwa dan sesampainya di rumah teman, kemudian terdakwa langsung istirahat dan sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa bangun dan sekitar pukul 12.00 Wit terdakwa mengambil alat cas sepeda listrik yang terdakwa simpan dibawah jalan (jalan Jembatan) dan kemudian terdakwa membawanya dan pada saat itu terdakwa sambil mencari orang yang mau membeli alat cas tersebut dan pada saat itu terdakwa mendapatkan orang yang mau membeli alat cas tersebut dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratusribu rupiah) dan pada saat itu orang tersebut bersedia membeli alat cas tersebut dengan harga Rp.200.000(duaratus ribu rupih) setelah itu terdakwa menyerahkan alat cas tersebut kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk



di perjalanan terdakwa membuang kantong plastik tersebut yang terdakwa gunakan untuk membungkus alat cas tersebut di tempat sampah yang ada di pinggir jalan dan setelah itu terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli pulsa dan makan serta minum terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ini mencuri di proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda listrik dengan merk ANTELOPE 23 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wit di dalam Kios Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat telah mengambil satu unit sepeda listrik milik saksi korban REGINA MANANGKALANGI alias GITA dengan merk ANTELOPE Z3 berwarna hitam terparkir di ruang tamu rumah saksi korban dan terdakwa juga mengambil satu unit alat cas sepeda listrik terletak di atas selang yang ada di ruang tamu rumah korban;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah pertama-tama terdakwa membuka kaca jendela (jendela naco) rumah kost korban, setelah itu kemudian terdakwa meraih kunci pintu rumah korban dan pada saat itu terdakwa mendapatkan kunci rumah korban tertempel di pintu rumah dan setelah itu, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan setelah pintu rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban, lalu terdakwa melihat satu unit sepeda listrik dengan merk ANTELOPE Z3 dan berwarna hitam terparkir di ruang tamu dan terdakwa juga melihat satu unit alat cas sepeda listrik terletak di atas selang yang ada di ruang tamu rumah korban dan setelah itu terdakwa mengambil alat cas sepeda listrik tersebut dan kemudian terdakwa menuntut sepeda listrik tersebut sambil memegang alat cas tersebut dan setelah terdakwa berhasil menurunkan sepeda listrik tersebut keluar dari rumah korban, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor listrik tersebut menuju ke sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni yang terletak di Jalan Anderep Distrik



Agats Kabupaten Asmat, dan sesampainya terdakwa di rumah kosong tersebut kemudian terdakwa masukkan sepeda listrik tersebut ke dalam rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk terdakwa simpan dan setelah terdakwa menyimpannya agak lama baru terdakwa menggunakan sepeda listrik tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa alat cas sepeda listrik milik saksi korban yang terdakwa ambil telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratusribu rupiah) kepada orang yang bersedia membeli alat cas tersebut dengan harga Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan alat cas tersebut kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut dan di perjalanan terdakwa membuang kantong plastik tersebut yang terdakwa gunakan untuk membungkus alat cas tersebut di tempat sampah yang ada di pinggir jalan dan setelah itu terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli pulsa dan makan serta minum terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ini mencuri di proses secara hukum;
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami akibat kehilangan sepeda motor listrik tersebut adalah sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan jutalima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor listrik dan alat cas sepeda motor listrik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama Terdakwa **ANAKLETUS MBAIT** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250).;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wit di dalam Kios Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat telah mengambil satu unit sepeda listrik milik saksi korban REGINA MANANGKALANGI alias GITA dengan merk ANTELOPE Z3 berwarna hitam



terparkir di ruang tamu rumah saksi korban dan terdakwa juga mengambil satu unit alat cas sepeda listrik terletak di atas selang yang ada di ruang tamu rumah korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Unsur 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain kemudian pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya dan tidak ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 04.00 Wit di dalam Kios Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat telah mengambil satu unit sepeda listrik milik saksi korban REGINA MANANGKALANGI alias GITA dengan merk ANTELOPE Z3 berwarna hitam terparkir di ruang tamu rumah saksi korban dan terdakwa juga mengambil satu unit alat cas sepeda listrik terletak di atas selang yang ada di ruang tamu rumah korban;

Menimbang bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah pertama-tama terdakwa membuka kaca jendela (jendela naco) rumah kost korban, setelah itu kemudian terdakwa meraih kunci pintu rumah korban dan pada saat itu terdakwa mendapatkan kunci rumah korban tertempel di pintu rumah dan setelah itu, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan setelah pintu rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban, lalu terdakwa melihat satu unit sepeda listrik dengan merk ANTELOPE Z3 dan berwarna hitam terparkir di ruang tamu dan terdakwa juga melihat satu unit alat cas sepeda listrik terletak di atas selang yang ada di ruang tamu rumah korban dan setelah itu terdakwa mengambil alat cas sepeda listrik tersebut dan kemudian terdakwa menuntut sepeda listrik tersebut sambil sambil memegang alat cas tersebut dan setelah terdakwa berhasil menurunkan sepeda listrik tersebut keluar dari rumah korban, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor listrik tersebut menuju ke sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni yang terletak di Jalan Anderep Distrik Agats Kabupaten Asmat, dan sesampainya terdakwa di rumah kosong tersebut kemudian terdakwa masukkan sepeda listrik tersebut ke dalam rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk terdakwa simpan



dan setelah terdakwa menyimpannya agak lama baru terdakwa menggunakan sepeda listrik tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa kemudian alat cas sepeda listrik milik saksi korban yang terdakwa ambil telah dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratusribu rupiah) kepada orang yang bersedia membeli alat cas tersebut dengan harga Rp.200.000 (duaratus ribu rupih) setelah itu terdakwa menyerahkan alat cas tersebut kepada orang tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan orang tersebut dan di perjalanan terdakwa membuang kantong plastik tersebut yang terdakwa gunakan untuk membungkus alat cas tersebut di tempat sampah yang ada di pinggir jalan dan setelah itu terdakwa membelanjakan uang tersebut untuk membeli pulsa dan makan serta minum terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor listrik dan alat cas sepeda motor listrik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa yang telah mengambil mengambil satu unit sepeda listrik milik saksi korban REGINA MANANGKALANGI alias GITA dengan merk ANTELOPE Z3 berwarna hitam terparkir di ruang tamu rumah saksi korban dan terdakwa juga mengambil satu unit alat cas sepeda listrik terletak di atas selang yang ada di ruang tamu rumah korban tanpa ijin dari pemilik atau yang berhak atas barang-barang tersebut, kemudian terdakwa masukkan sepeda listrik tersebut ke dalam rumah kosong tersebut dengan tujuan untuk terdakwa simpan dan setelah terdakwa menyimpannya agak lama baru terdakwa menggunakan sepeda listrik tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk alat cas sepeda motor listrik tersebut dijual oleh terdakwa dengan mendapatkan uang hasil penjualan yang mana perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan seolah-olah sebagai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Unsur 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar jam 04.00

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit di dalam Kios Jalan YKPA II Distrik Agats Kabupaten Asmat telah mengambil satu unit sepeda listrik milik saksi korban REGINA MANANGKALANGI alias GITA dengan merk ANTELOPE Z3 berwarna hitam terparkir di ruang tamu rumah saksi korban dan terdakwa juga mengambil satu unit alat cas sepeda listrik terletak di atas selang yang ada di ruang tamu rumah korban yang dilakukan dengan cara terdakwa awalnya membuka kaca jendela (jendela naco) rumah kost korban, setelah itu kemudian terdakwa meraih kunci pintu rumah korban dan pada saat itu terdakwa mendapatkan kunci rumah korban tertempel di pintu rumah dan setelah itu, kemudian terdakwa membuka pintu rumah dengan menggunakan kunci pintu rumah tersebut, dan setelah pintu rumah tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban, lalu terdakwa mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor listrik dan alat cas sepeda motor listrik tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan diantara matahari terbenam sampai matahari terbit, yaitu pukul 04.00 WIT, di dalam rumah milik saksi korban, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan keinginan pemiliknya yaitu saksi korban Regita Manangkalangi Alias Gita, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, di samping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-Undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda listrik dengan merk ANTELOP Z3 berwarna hitam

Yang mana di persidangan terbukti sebagai milik Saksi korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Regita Manangkalangi Alias Gita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresakan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan saat di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan kedepan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ANAKLETUS MBAIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANAKLETUS MBAIT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda listrik dengan merk ANTELOP Z3 berwarna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Regita Manangkalangi Alias Gita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami, I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., Indraswara Nugraha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2021 oleh Natalia Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H dan Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk, tanggal 6 Januari 2021, dibantu oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Maria M Yeimo, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan, S.Sos

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)